



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR : 351 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN NAMA SEKOLAH NEGERI DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2010

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :** a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang anggarannya bersumber dari APBK dan APBN, maka untuk tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar, perlu menetapkan Nama Sekolah tersebut.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/ 2002 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Nama Sekolah Negeri dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal : 10 Mei 2010 M
25 J. Awal 1431 H

BUPATI ACEH TAMIANG,



ABDUL LATIEF

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Pendidikan Umum di Jakarta.
2. Dirjen DIKDASMEN di Jakarta.
3. Direktur Pendidikan Dasar di Jakarta.
4. Gubernur Aceh di Banda Aceh
5. Ketua Komisi F DPRA di Banda Aceh.
6. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta.
7. Kepala BAPPEDA Aceh di Banda Aceh.
8. Inspektur Aceh di Banda Aceh.
9. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
10. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru.
11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.
12. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.
13. Kepala DPPKA Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru.
14. Para Camat dalam Kabupaten Aceh Tamiang.
15. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

**NAMA SEKOLAH NEGERI DALAM
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2010**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	SUMBER DANA
1	SDN Alur Selalas	Kampung Alur Selalas Kec. Karang Baru.	APBD Tahun 2007
2	SDN Aras Sembilan	Kampung Aras Sembilan Kec. Bandar Pusaka	APBD Tahun 2007
3	SMPN 5 Rantau	Kampung Jamur Jelatang Kec. Rantau	USB APBN Tahun 2008
4	SMPN 6 Karang Baru	Kampung Alue Lisek Kec. Karang baru	USB APBN Tahun 2007
5	SMPN 7 Karang Baru	Kampung Sulum Jaya Kec. Sekerak	APBN Tahun 2007
6	SMPN 5 Tamiang Hulu	Kampung Pengidam Kec. Bandar Pusaka	USB APBN Tahun 2008
7	SMPN 8 Tamiang Hulu	Kampung Batang Ara Kec. Bandar Pusaka	USB APBN Tahun 2009
8	SMPN 8 Kejuruan Muda	Kampung Alur Mentawak Kec. Kejuruan Muda	APBN Tahun 2008
9	SMPN 3 Tenggulun	Kampung Selamat Kec. Tenggulun	USB APBN Tahun 2009
10	SMAN 2 Seruway	Kampung Sungai Kuruk II Kec. Seruway	USB APBN Tahun 2009

BUPATI ACEH TAMIANG,


ABDUL LATIEF